



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

**JL.MADUKORO BLOK AA-BB TELP. 760820 (Hunting) FAX. 7612334
SEMARANG 50144**

**Website : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 488/1671/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2019 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2008);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 481.6/0000891 tanggal 17 Januari 2019 perihal Peningkatan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Pebruari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**


SR. EKO YUNianto

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4. Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
6. Para Kepala Balai PSDA di lingkungan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
7. Pertinggal